

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat bagi seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan mereka telah jelas dilindungi oleh undang-undang, sehingga akan tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

---

<sup>1</sup> Eli Wuria Dewi, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal-9

<sup>2</sup> UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1.

memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang masih sering terjadi dapat diminimalisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.<sup>5</sup> Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata ‘makanan’ juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti “makanan untuk pemikiran”. Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri. Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewan, dan tumbuhan. Beberapa orang menolak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Eli Wuria Dewi, op.cit, Hal 9-10

<sup>5</sup><http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-pelaksanaan-penjaminan.html#ixzz44NW6Baqq> di akses tanggal 5 april 2016

untuk memakan makanan dari hewan seperti daging, telur, dan lain-lain. Mereka yang tidak suka memakan daging, dan sejenisnya disebut vegetarian yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka. Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen, dan lain-lain.

#### Makanan yang biasa dikonsumsi oleh Manusia

Sumber tumbuhan	Sumber Hewan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buah</li> <li>• Sayuran</li> <li>• Biji padi-padian</li> <li>• Biji</li> <li>• Tumbuhan polong (buncis, kacang ijo, miju-miju, dan lain-lain).</li> <li>• Tumbuhan-tumbuhan bumbu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging</li> <li>• Telur</li> <li>• Hasil olahan susu</li> </ul>

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktifitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan. Setiap jenis gizi mempunyai fungsi yang berbeda.

Karbohidrat merupakan sumber tenaga sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein yang digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan, baik otak maupun tubuh. Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh saat membutuhkan energi.<sup>6</sup>

Salah satu zat makanan berbahaya yaitu boraks. Secara fisik, boraks adalah serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, larut dalam air, tetapi tidak larut dalam alkohol. Boraks yang merupakan garam natrium dengan rumus kimia  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  banyak digunakan dalam berbagai industri nonpangan, terutama industri kertas, gelas, pengawetan kayu, dan keramik. Boraks merupakan senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan, sehingga menghasilkan rupa yang bagus. Oleh karena itu, bahan kimia yang seharusnya bukan untuk pangan ini sering kali disalahgunakan untuk mengolah bahan pangan. Boraks sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat untuk pembuatan gendar nasi, kerupuk gendar, atau kerupuk puli yang secara tradisional di Jawa disebut “krakak”. Di samping itu, boraks juga digunakan untuk industri makanan, misalnya dalam pembuatan mie basah, lontong, ketupat, bakso bahkan kecap.<sup>7</sup>

Menurut hasil penelitian berupa wawancara dengan salah satu pengawas BPOM dan kepala YLKI Gorontalo bahwa ada temuan bahan makanan berbahaya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2014 temuan makanan berbahaya terdapat 22 sampel makanan berbahaya, pada tahun 2015 meningkat

---

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan>

<sup>7</sup> Ibid, Desi Wijaya 74-75

menjadi 60 sampel makanan berbahaya kemudian di tahun 2016 menurun menjadi 74 sampel makanan berbahaya.

Sampel-sampel makanan di atas adalah yang ditemukan dari pasaran yang mengandung bahan non-pangan atau yang berbahaya apabila dikonsumsi, non-pangan tersebut berupa Metanil Yellow, Rhodamin B, formalin dan Boraks. Bahan-bahan tersebut sangat berbahaya apabila di campurkan ke dalam makanan olahan, akan mengakibatkan penyakit berupa kanker bahkan apabila dikonsumsi secara terus menerus akan mengakibatkan kematian terhadap orang yang mengkonsumsinya.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Berbahaya Yang Beredar Dipasaran Oleh BPOM Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap penjaminan mutu produk makanan berbahaya yang beredar dipasaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah hambatan yang dialami Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani produk makanan berbahaya yang beredar dipasaran?

---

<sup>8</sup>Pak Azis, pengawas Badan POM dan Pak Agus Sugiarto, ketua YLKI, wawancara tanggal 3 mei 2016

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menginfentarisir bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap penjaminan mutu produk makanan berbahaya yang beredar dipasaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani produk makanan berbahaya yang beredar dipasaran.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teori terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk masyarakat agar dapat berhati-hati dengan makanan yang beredar dipasaran.